Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi
Volume 9 Nomor 3 September 2025, Halaman: 277 - 287
DOI: 10.29408/geodika.v9i3.30151 **ISSN 2549-1830 (Online)**

Website: http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/gdk
GEODIKA
Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi
Terakreditasi S5 – SK No. 177/E/KPT/2024
Penerbit: Universitas Hamzanwadi

ANALISIS PERMASALAHAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK PADA KOTA KECIL: STUDI KASUS KOTA PAYAKUMBUH

Suryadi Muchlis[1*], Jimly Al Faraby[2]

[1,2]Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
*Email Koresponden: suryadimuchlis@gmail.com, suryadimuchlis@mail.ugm.ac.id

Diterima: 05-05-2025, Revisi: 05-09-2025, Disetujui: 22-09-2029
©2025 Universitas Hamzanwadi

Abstrak. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik merupakan bagian penting dalam perencanaan tata ruang yang wajib dipenuhi oleh daerah. Meskipun banyak studi menyoroti tantangan penyediaan RTH di kota-kota besar dan menengah, kota-kota kecil seperti Payakumbuh juga menghadapi kendala serupa yang belum banyak dikaji. Dengan 51 dari 98 kota di Indonesia tergolong kota kecil, pemahaman terhadap persoalan di konteks ini sangat penting. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh melalui metode kualitatif, yang meliputi pengumpulan data sekunder, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan 25 narasumber dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hasil studi mengungkap kendala utama seperti ketidaksesuaian data dan nomenklatur program, kesulitan pengendalian pemanfaatan lahan, lemahnya integrasi RTH dalam perencanaan jangka panjang daerah, hambatan administratif pembebasan lahan, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menegaskan perlunya pendekatan integratif dan kolaboratif dalam perencanaan RTH di kota kecil, yang selama ini lebih jarang mendapat perhatian. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya validasi data yang akurat, sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah, serta penguatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi landasan strategis untuk memperbaiki efektivitas penyediaan RTH publik agar mencapai target minimal 20% dan mendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan di kota-kota kecil.

Kata kunci: Penyediaan RTH, RTH Publik, Payakumbuh

Abstract. *The provision of Public Green Space (PGS) is a vital component of spatial planning that regions are required to fulfill. While many studies have highlighted the challenges of PGS provision in large and medium-sized cities, smaller cities like Payakumbuh face similar obstacles that have been less explored. With 51 out of 98 cities in Indonesia classified as small cities, understanding the issues in this context is crucial. This study aims to identify and analyze the problems related to public PGS provision in Payakumbuh City through a qualitative approach, involving secondary data collection, field observations, and in-depth interviews with 25 key informants from government, private sector, and the community. The findings reveal major challenges such as inconsistent data and program nomenclature, difficulties in land use control, weak integration of PGS in regional long-term planning, administrative barriers in land acquisition, and lack of coordination among stakeholders. This research makes an important contribution by emphasizing the need for an integrative and collaborative approach to PGS planning in small cities, which have received limited attention. The implications highlight the necessity of accurate data validation, synchronization between Spatial Planning and Regional Development Plans, and strengthened cooperation among government, private sector, and community actors. Such an approach provides a strategic foundation to improve the effectiveness of public PGS provision, achieving the minimum 20% target and supporting sustainable urban environments in small cities.*

Keywords: *Green Provision, Public Green Spaces, Payakumbuh*

PENDAHULUAN

Penyediaan RTH publik sebesar 20% di Indonesia merupakan kewajiban setiap daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Ketentuan ini mengacu pada hasil Kesepakatan KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan, tahun 2002, yang mengharuskan setiap wilayah menyediakan minimal 30% RTH secara keseluruhan (Joga, 2013). Pemerintah Indonesia kemudian membagi kewajiban tersebut menjadi 20% RTH publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah, sementara 10% sisanya adalah RTH privat yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemenuhan

penyediaan RTH publik sangat penting karena memberikan berbagai manfaat, seperti keberadaan taman kota, taman rekreasi, lapangan terbuka, dan area hijau lainnya yang mendukung aktivitas rekreasi, relaksasi, dan kegiatan sosial masyarakat (Raniah, 2024). Selain itu, RTH publik menawarkan manfaat jangka pendek yang dapat dirasakan langsung serta manfaat jangka panjang yang bersifat tidak langsung (Nugraha & Heston, 2018). Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan pedoman penyediaan RTH publik melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Salah satu alasan utama pembaruan ini adalah masih banyak Pemerintah Daerah yang kesulitan memenuhi standar minimal 20% RTH publik. Namun, hingga saat ini, informasi mengenai dampak pelaksanaan aturan tersebut masih terbatas.

Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab menyediakan RTH publik sering kali menghadapi berbagai kendala dalam mencapai standar minimal yang telah ditetapkan. Meskipun RTH publik memiliki beragam bentuk dan fungsi, taman sebagai ruang rekreasi menjadi tujuan utama dalam penyediaannya (Boulton & Dedekorkut-Howes, 2024). Beberapa penelitian menunjukan bahwa banyak daerah di Indonesia masih jauh dari target persentase RTH publik yang diharapkan. Sebagai contoh, DKI Jakarta hanya mencapai 5,18% (Dany, 2023), Kota Bandar Lampung 2,7% (Kurniawan et al., 2022), Kota Bekasi 6,4% (Sarofah & Herliana, 2023), dan rata-rata Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,61% (Masrochatun, 2020). Selain itu, Kota Balikpapan mencapai 9,11% (Lizya et al., 2017), Kota Jambi 9,24% (Noveri et al., 2020), Kota Semarang 12,5% (Kautsary et al., 2021), dan Kota Malang 14,71% (Artandio et al., 2019). Angka-angka ini menggambarkan tantangan signifikan yang masih dihadapi berbagai kota di Indonesia dalam pemenuhan penyediaan RTH publik.

Penyediaan RTH publik sering kali mengalami kendala yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian Boulton et al. (2018) yang melibatkan 104 kota di dunia, termasuk Jakarta, menunjukkan bahwa penyediaan RTH publik dipengaruhi oleh sumber daya, instrumen pemerintahan, kepemimpinan politik, peluang akuisisi lahan, struktur pemerintahan, kondisi ekonomi dan pasar, serta budaya organisasi. Namun, mayoritas penelitian seperti ini cenderung fokus pada kota-kota menengah dan besar dengan jumlah penduduk lebih dari 300 ribu jiwa, karena tingkat kompleksitas permasalahan perkotaan yang tinggi. Padahal, kota-kota kecil juga menghadapi tantangan signifikan dalam penyediaan RTH publik. Di Indonesia sendiri, kota-kota kecil mendominasi jumlah kota secara keseluruhan, yakni 51 dari 98 kota (SDPDN, 2024). Oleh karena itu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menelaah permasalahan penyediaan RTH publik dari perspektif kota kecil, dengan Kota Payakumbuh sebagai studi kasus. Pendekatan ini penting agar persoalan di kota kecil yang sering terabaikan dapat memperoleh perhatian dan solusi yang tepat.

Berdasarkan Pedoman Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan, penyediaan RTH harus diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini sejalan dengan pendapat Samsudi (2010) yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan landasan utama kebijakan penyediaan RTH di perkotaan. Sebagai salah satu kota kecil di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 146.731 jiwa (BPS, 2024), Kota Payakumbuh telah memiliki rencana tata ruang yang lengkap, yaitu RTRW Tahun 2010-2030 dan RDTR Tahun 2018-2038. Pemerintah Kota Payakumbuh bahkan telah meraih prestasi dalam kinerja penataan ruang, baik di tingkat nasional (DPUPR, 2023) maupun regional (Berita.payakumbuhkota.go.id, 2024). Meski perencanaan ini sudah berjalan selama 14 tahun dan mencakup penyediaan RTH publik, prestasi tersebut belum sebanding dengan capaian persentase penyediaan RTH publik yang hanya mencapai 3,15% pada tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengurai permasalahan penyediaan RTH publik yang dihadapi Pemerintah Kota Payakumbuh, dengan harapan hasilnya menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mencapai target penyediaan RTH publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini bersifat eksploratif kualitatif, dengan tujuan mengungkap permasalahan dalam penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui survei primer dan sekunder. Survei sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Tata Ruang, serta Rencana

Strategis Organisasi Perangkat Daerah, meliputi Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, dan Dinas Lingkungan Hidup, yang mengandung informasi mengenai rencana penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh. Survei primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara. Observasi difokuskan pada lokasi-lokasi RTH publik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Payakumbuh, dengan memanfaatkan foto udara tahun 2023 dari Badan Informasi dan Geospasial (BIG) serta perangkat lunak ArcGIS 10.8 dan Avenza Maps. Langkah-langkah observasi meliputi: 1) Menghimpun data lengkap mengenai RTH publik di Kota Payakumbuh, dengan acuan utama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh; 2) Menyusun lembar observasi lapangan dan peta persebaran lokasi RTH publik; 3) Melakukan kunjungan ke setiap lokasi RTH publik untuk memastikan kondisi aktual dan kesesuaian luas kawasan dengan data yang tersedia; 4) Melakukan pemetaan hasil observasi serta perhitungan luas RTH publik eksisting di Kota Payakumbuh.

Berikutnya, wawancara semi-terstruktur dilaksanakan pada rentang waktu 17 Juli hingga 5 September 2024, dengan melibatkan 25 narasumber yang dipilih menggunakan metode purposive-snowball sampling. Narasumber terdiri dari 17 orang perwakilan pemerintah, 5 orang dari sektor swasta, dan 3 orang dari masyarakat. Kriteria narasumber pemerintah adalah mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan RTH publik, memiliki informasi terkait kondisi penyediaan RTH, berkontribusi dan berpartisipasi dalam kerja sama penyediaan RTH, serta memahami peran pemerintah dalam hal tersebut. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat meliputi Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Lurah. Sementara itu, narasumber dari sektor swasta dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam penyediaan RTH publik, pengalaman menjalin kerja sama dengan pemerintah, serta pemahaman tentang peran pemerintah dalam hal ini. Pihak swasta yang terlibat meliputi developer perumahan, perbankan, dan pelaku usaha. Untuk narasumber dari masyarakat, kriteria meliputi kontribusi aktif dalam penyediaan RTH publik, pemahaman terhadap dinamika masyarakat yang mendukung penyediaan RTH, partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah terkait penyediaan RTH atau Rencana Tata Ruang, serta pengetahuan tentang peran pemerintah. Narasumber masyarakat terdiri dari anggota DPRD Kota Payakumbuh, pengurus PKK, dan anggota Forum Penataan Ruang.

Teknik pengolahan data menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan data, terutama hasil wawancara. Langkah-langkah analisis data meliputi: 1) membuat transkrip wawancara; 2) mengimpor transkrip ke dalam software NVivo 12 Pro; 3) melakukan pengkodean transkrip; dan 4) membuat abstraksi permasalahan, dengan iterasi abstraksi dilakukan berulang-ulang hingga temuan penelitian ditetapkan. Proses validasi data dilakukan dengan dua cara, yaitu triangulasi data dan pengecekan anggota. Berikut adalah alur proses metode penelitian ini.

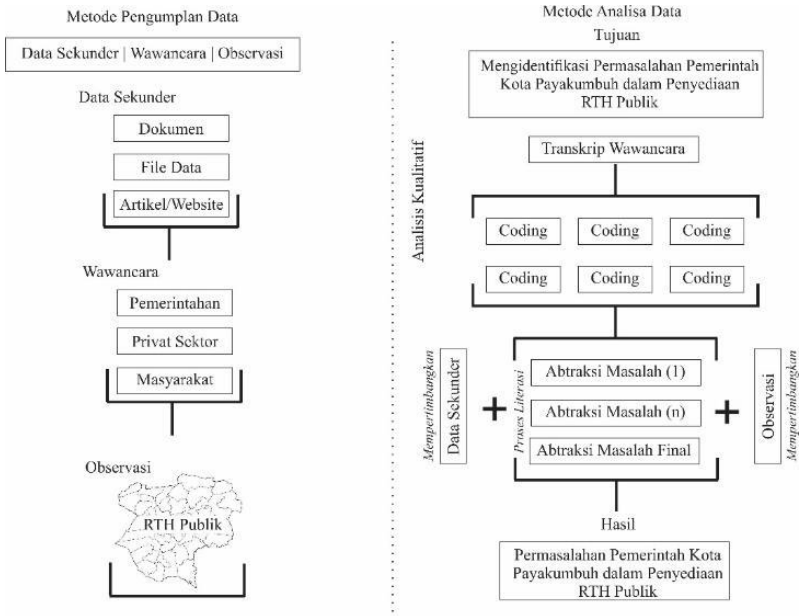

Gambar 1. Alur Analisis Permasalahan Penyediaan RTH Publik
(Sumber: Rancangan Peneliti, 2024)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi RTH publik di Kota Payakumbuh, serta permasalahan yang terjadi dalam penyediaan RTH publik di kota tersebut.

1. Gambaran Umum Kondisi RTH Publik

Kondisi RTH publik di Kota Payakumbuh disesuaikan dengan kategori yang tercantum dalam RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030. RTH publik meliputi RTH Hutan Kota, RTH Taman Kota, RTH Fungsi Tertentu, dan RTH Jalur Hijau. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan memanfaatkan foto udara, luas RTH publik di Kota Payakumbuh mencapai 244,77 hektar, atau sekitar 3,15%. Rincian mengenai RTH yang ada dapat dilihat pada **Tabel 1.**

Tabel 1. RTH Publik Eksisting Berdasarkan Survei Lapangan

No.	RTH Kota	Rencana (ha)	Eksisting (ha)	%
1	RTH Hutan Kota	208	200,91	2,6
2	RTH Taman Kota	286	25,61	0,3
3	RTH Fungsi Tertentu	507	17,09	0
	a. RTH Sempadan Sungai	255	0	0
	b. RTH Sempadan SUTET	43	0	0
	c. RTH Sabuk Hijau	128	0	0
	d. RTH Sempadan Rel	39	0	0
	e. RTH Sempadan Mata Air	24	0	0
	f. RTH Pemakaman	19	17,09	02
4	RTH Jalur Hijau	4	1,16	0,01
	Total	**1.005**	**244,77**	**3,15**

Sumber: Olahan Peneliti, 2024.

a. RTH Hutan Kota

Berdasarkan RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030, luas kawasan hutan ditetapkan sebesar 208,25 hektar. Namun, hasil survei primer menunjukkan bahwa kawasan hutan yang masih ada sekitar 200,91 hektar. Kawasan ini tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Payakumbuh Timur.

b. RTH Taman Kota

Berdasarkan RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030, lahan seluas 286 hektar telah dialokasikan untuk taman kota. Namun, hasil survei primer menunjukkan bahwa luas kawasan taman kota yang telah terwujud hanya sekitar 25,61 hektar, yang tersebar di 45 lokasi. RTH terluas adalah RTH Kubu Gadang dengan luas sekitar 6,3 hektar, diikuti oleh RTH Batang Agam yang seluas 4,5 hektar.

c. RTH Fungsi Tertentu

RTH Fungsi Tertentu terdiri dari RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan SUTET, RTH Sabuk Hijau, RTH Sempadan Rel Kereta Api, RTH Sempadan Mata Air dan RTH Pemakaman, dengan total luas yang direncanakan sekitar 507 hektar. Rincian luas RTH ini meliputi: RTH Sempadan Sungai seluas 255 hektar yang terdapat di delapan lokasi sungai, RTH SUTET seluas 43 hektar, RTH Sabuk Hijau seluas 128 hektar di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Regional, RTH Sempadan Rel seluas 39 hektar di sepanjang rencana rel kereta api, dan RTH Sempadan Mata Air seluas 24 hektar di dua lokasi embung. Namun, hingga saat ini, belum ada pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sedangkan RTH Pemakaman lahan yang dialokasikan seluas 19,2 hektar. Namun, hasil survei primer menunjukkan bahwa luas RTH pemakaman yang ada saat ini sekitar 17,09 hektar. Rincian tersebut mencakup dua lokasi RTH Makam Pahlawan, yaitu Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa dan Taman Pahlawan Pejuang Kemerdekaan RI 1945. Selain itu, terdapat Kuburan Cina

seluas 5,25 hektar di Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, serta 33 lokasi Pemakaman Umum milik masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kota Payakumbuh.

d. RTH Jalur Hijau

Berdasarkan RTRW Kota Payakumbuh tahun 2010-2030, ditargetkan luas RTH jalur hijau sebesar 4 hektar. Namun, hasil survei primer menunjukkan bahwa kawasan RTH jalur hijau saat ini hanya seluas 1,16 hektar, yang tersebar di sembilan ruas jalan, yaitu Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Gadjah Mada, Jalan Gelatik, Jalan Anggrek I, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan Pahlawan, dan Jalan Rasuna Said.

2. Permasalahan RTH Publik

Permasalahan penyediaan RTH publik bukan hanya dialami oleh kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan global yang dialami berbagai negara di dunia. Sebagai contoh, Boulton et al. (2018) melakukan penelitian terhadap 104 kota di berbagai negara, termasuk Jakarta, yang mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi penyediaan RTH publik. Namun, sebagian besar studi tersebut lebih fokus pada kota-kota besar, seperti penelitian Han et al. (2023) yang menyoroti ketimpangan penyediaan RTH publik di perkotaan besar. Mayoritas literatur mengkaji penyediaan RTH pada kota-kota berukuran sedang dan besar karena kompleksitas permasalahan perkotaan yang signifikan pada skala tersebut. Meskipun demikian, kota-kota kecil seperti Kota Payakumbuh juga menghadapi tantangan serupa dalam penyediaan RTH publik, meskipun masih sedikit studi yang mengangkatnya.

Permasalahan yang dihadapi oleh kota kecil ini penting untuk dianalisis secara mendalam, mengingat kondisi dan dinamika yang berbeda dari kota besar. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan penyediaan RTH publik di kota kecil, sekaligus menghubungkannya dengan teori dan temuan dalam literatur perencanaan RTH di perkotaan yang lebih luas. Permasalahan tersebut meliputi:

a. Perbedaan Data Ketercapaian RTH Publik

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat perbedaan data ketercapaian RTH publik di Kota Payakumbuh.

Tabel 2. Perbedaan Capaian RTH Publik Eksistning

No.	Publikasi Data	Instansi	%
1	Laporan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023	Dinas LH	14,87
2	RPJPD Tahun 2025-2045	Bappeda	7,64
3	Konsultasi Publik Revisi RDTR Kota Payakumbuh, 2024	Dinas PUPR	9,27

Sumber: Olahan Peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya perbedaan data terkait ketercapaian persentase RTH publik di Kota Payakumbuh. Terdapat tiga instansi yang menghasilkan data, dan masing-masing data telah dipublikasikan dalam dokumen tingkat kota yang dapat diakses oleh siapapun. Namun, hasil perhitungan persentase RTH publik melalui observasi lapangan menunjukkan bahwa persentase RTH publik hanya mencapai 3,15%, sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Kesulitan dalam perhitungan RTH publik ini sejalan dengan pendapat Masrochatun (2020) yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam penyediaan RTH publik adalah kesulitan teknis dalam perhitungannya.

b. Ketidaksesuaian Nomenklatur Program Kegiatan Penyediaan RTH Publik

Keterbatasan anggaran memaksa Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mencari sumber pendanaan lain salah satunya dari APBN. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan untuk memperoleh dana APBN. Pemerintah Kota telah melakukan beberapa penyesuaian, mulai dari program "normalisasi sungai" menjadi "penataan kawasan," yang berhasil mendapatkan dana sekitar 200 miliar dari APBN pada tahun 2016. Selanjutnya, penyesuaian dilakukan lagi dari program "penataan kawasan" menjadi "pembangunan pengendali banjir," yang memperoleh dana APBN sekitar 55 miliar pada tahun 2025.

c. Kesulitan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Rencana Peruntukan RTH Publik

Pengendalian rencana peruntukan RTH publik dilakukan melalui dua cara: proses perizinan dan pengawasan langsung. Proses perizinan mencakup penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (Advice Planning), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan Surat Keterangan Peruntukan Ruang. Selain itu, pemerintah juga menindaklanjuti proses perizinan tersebut melalui kegiatan pengawasan, yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan pengawasan rutin. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan melakukan pembangunan tanpa melalui proses perizinan terlebih dahulu, termasuk memanfaatkan peruntukan RTH publik untuk kegiatan lain seperti pembangunan perumahan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah, yang semakin kesulitan mempertahankan rencana peruntukan RTH publik. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Girma et al.(2019), yang menyebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam penyediaan RTH publik adalah kelemahan dalam pengendalian pembangunan.

d. Tidak Diakomordir Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh tidak diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh tahun 2005-2025. Hal ini disebabkan karena kewajiban penyediaan RTH publik ditetapkan melalui Undang-Undang Penataan Ruang tahun 2007. Meskipun demikian, RPJPD tersebut tidak pernah direvisi atau ditinjau kembali, meskipun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 sudah ditetapkan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu narasumber dalam penelitian ini.

> F (15/08/2024) "RPJP tersebut tidak pernah dilakukan revisi…. Kalau untuk mencatat kekurangan atau evaluasi dari dokumen RPJP tersebut memang sering dilakukan. … tapi selama ini tidak pernah dilakukan legalisasi, sehingga tidak bisa dianggap sebagai revisi dari suatu dokumen."

RPJPD adalah acuan pembangunan daerah jangka panjang selama 20 tahun, yang kemudian dijabarkan setiap lima tahun menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan jangka satu tahun, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (Sulistiawan et al., 2019). Meskipun demikian, dalam RPJMD, penyediaan RTH publik telah disesuaikan dan diakui sebagai salah satu isu strategis di Kota Payakumbuh.

e. Pemahaman Kewenangan Kelembagaan Penyediaan RTH publik

Penyediaan RTH publik berdasarkan RTRW dilaksanakan melalui program pembangunan RTH, yang melibatkan tiga instansi: Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan. Perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) di Pemerintahan Kota Payakumbuh memerlukan penyesuaian pada kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di dinas terkait. Perubahan ini mencakup: 1) Dinas Pekerjaan Umum diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berarti sebagian dari Dinas Tata Ruang dan Kebersihan bergabung ke dalam Dinas PUPR; dan 2) Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dihapus, dan sebagian bergabung dengan dalam Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Dinas Perkim) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Meskipun demikian, Pemerintah Kota Payakumbuh secara berkala melakukan penyesuaian aturan yang mendasari tugas dan kewenangan lembaga terkait dalam penyediaan RTH publik. Namun, kejelasan struktur birokrasi dalam penyediaan RTH publik tetap menjadi hal yang penting untuk diperhatikan (Dwita, 2017).

f. Ketidaksesuaian Luas RTH Publik dalam Peraturan Daerah dan Rencana Spasialnya

Awalnya, RTRW Kota Payakumbuh tidak secara jelas menetapkan luas RTH publik yang menjadi target pada tahun 2030. Namun, setelah melakukan revisi atau peninjauan kembali pada tahun 2020, luas RTH publik akhirnya ditetapkan menjadi 1.005 hektar. Luas ini hanya mencakup 13% dari total luas wilayah kota. Jika ditetapkan target 20% dari luas wilayah, maka RTH publik seharusnya mencapai 1.556 hektar. Perbedaan ini disebabkan oleh keputusan Pemerintah Kota Payakumbuh yang mereduksi kawasan pertanian dan kawasan hutan sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan. Dengan demikian, capaian RTH publik di Kota Payakumbuh pada tahun 2030 tidak akan pernah mencapai 20% dari luas wilayah kota. Selain itu, terdapat kesalahan dalam penetapan

luas RTH untuk Fungsi Tertentu—Sempadan Sungai, yang seharusnya mengakomodasi badan sungai. Hal ini dapat dilihat pada **Gambar 2.**

Gambar 2. RTH Fungsi Tertentu – Sempadan Sungai dioverlay dengan Foto Udara
(Sumber: Dokumentasi, 2024)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa badan air juga ditetapkan sebagai area sempadan sungai. Oleh karena itu, saat implementasinya, luas RTH Sempadan Sungai tidak akan sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 255 hektar. Selain itu, pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 tahun 2020 Pasal 36 Ayat (5) menyebutkan bahwa luas RTH Taman Kota ditetapkan sebesar 286 hektar. Namun, setelah dilakukan pengecekan melalui pengumpulan data sekunder, ditemukan bahwa secara spasial, luas RTH Taman Kota hanya mencapai 132 hektar. Perbedaan data ini jelas akan mengurangi target RTH publik yang dapat dicapai oleh Kota Payakumbuh. Selain itu, hal ini tentu menunjukan bagaimana kualitas dari Peraturan Daerah yang telah disusun dalam mewujudkan penyediaan RTH publik.

g. Kesulitan dalam Pembebasan Lahan RTH Publik

Meskipun telah ada rencana peruntukan RTH publik melalui RTRW, banyak lokasi yang ditetapkan berada di lahan milik masyarakat. Akibatnya, Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan pembebasan lahan. Target penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh adalah seluas 1.005 hektar, namun hingga saat ini, luas RTH publik yang eksisting hanya mencapai 244,77 hektar. Ini berarti masih terdapat 760,23 hektar atau 75,64% yang masih dalam rencana dan harus dibebaskan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Sementara itu, luas RTH eksisting tersebut, sebagian besar bukan merupakan milik pemerintah artinya masih sangat sedikit Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan pembebasan lahan untuk mewujudkan penyediaan RTH publik.

Dengan waktu implementasi RTRW sekitar 14 tahun dan sisa waktu 6 tahun lagi, tidak mungkin penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh dapat tercapai sesuai target tahun 2030. Salah satu permasalahan dalam penyediaan RTH publik adalah rendahnya kemampuan pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan (Nugroho, 2015).

h. Kesulitan dalam Pembangunan RTH Publik

Pemerintah Kota Payakumbuh memang telah melakukan pembangunan dibeberapa lokasi salah satunya ialah RTH Batang Anggap yang dianggap berhasil. Namun, masih banyak pembangunan RTH publik yang hanya memanfaatkan sisa lahan dari pembebasan untuk pelebaran jalan. Diketahui terdapat delapan taman yang dibangun di atas lokasi sisa pembebasan jalan, yaitu Taman Labuah Silang, Taman Kaniang Bukik, Taman Wisma Nova, Taman Kota Lampasi, Taman Ontel, Taman Batiah, Taman Simpang SMEA, dan Taman Aua Kuniang. Akibatnya, beberapa RTH publik yang telah dibangun di Kota Payakumbuh juga tidak memenuhi standar, baik dari segi luas maupun fungsi. Kondisi RTH publik tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3.** Selain itu, di beberapa lokasi yang telah dibebaskan sebagai RTH publik, pembangunan belum dilakukan. Contohnya, Taman Kaniang Bukik, yang telah dibebaskan sejak tahun 2013, belum dimanfaatkan dengan baik.

Gambar 3. RTH Taman Kota – Taman Kota Lampasi
(Sumber: Dokumentasi, 2024)

i. Inkonsistensi Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Keberlanjutan pembangunan RTH publik menjadi kendala ketika bergantung pada kerjasama dengan satu pihak. Misalnya, pembangunan RTH Batang Agam merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan, sementara Pemerintah Pusat dan Provinsi bertugas untuk pembangunan fisik. Di Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota telah berhasil membebaskan lahan dari Jembatan Singa Harau hingga Jembatan Ratapan Ibu. Namun, pembangunan RTH masih terhenti di antara Jembatan Sultan Hasanuddin hingga Jembatan Sutat Syarir. Penyebab tertundanya pembangunan ini adalah ketergantungan pada anggaran dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh kurang cepat dalam menangkap peluang kerjasama dengan Balai Perumahan Sumbar Riau Kepri untuk membangun prasarana, sarana, dan utilitas perumahan. Balai tersebut memiliki kegiatan untuk membantu kawasan perumahan di daerah dalam membangun fasilitas umum dan sosial. Informasi ini diperoleh oleh Dinas PUPR, dan pihak balai terlebih dahulu juga sudah memberikan informasi tersebut kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki wewenang di bidang PSU. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari dinas terkait atau Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memanfaatkan peluang kerjasama ini, terutama dalam hal penyediaan RTH publik pada Kawasan Perumahan.

j. Rendahnya Kerjasama dengan Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyediaan RTH publik, serta kurangnya upaya dari pemerintah untuk melakukan edukasi, menjadikan perwujudan RTH publik sebagai tantangan. Meskipun kontribusi masyarakat dalam penyediaan RTH publik cukup baik, seperti pembangunan taman PKK, taman Dasawisma, RTH pemakaman, dan penyediaan "medan nan bapaneh" sebagai lapangan untuk berbagai kegiatan seperti bermain bola, latihan seni, dan bela diri, pengelolaan dan kepemilikan masih tergantung pada swadaya masyarakat. Kontribusi Pemerintah Kota Payakumbuh sangat kecil, hanya terbatas pada pemberian bibit tanaman untuk taman PKK dan taman Dasawisma. RTH publik diatas tanah milik masyarakat sifatnya hanya sementara, seperti yang diungkap oleh salah satu narasumber.

> S (28/07/2024) "Taman PKK ini hanya bersifat menumpang, sebelum pemiliknya perlu untuk dibangun maka taman PKK akan hilang dan habis. Jadi mungkin agak sulit untuk tetapkan menjadi RTH Taman RT atau Taman RW. Memang dibutuhkan regulasi yang mengatur Kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk mempertahankan taman PKK sebagai RTH Kota".

Selain itu, taman Bendungan Talawi, yang merupakan hasil pembangunan dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, saat ini tidak terkelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh masalah tanah milik masyarakat yang digunakan untuk taman tersebut yang belum terselesaikan, sehingga taman itu terbengkalai dan pengelolaannya tidak jelas. Pentingnya menjalin hubungan dengan masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung perwujudkan taman yang bersih dan terpelihara (Hadi, 2021). Kondisi taman dimaksud di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada **Gambar 4.**

Gambar 4. RTH Taman Kota – Taman Bendungan Talawi
(Sumber: Dokumentasi, 2024)

k. Pemerintah Kurang Mengajak Pihak Swasta

Pemerintah Kota Payakumbuh kurang melibatkan para pelaku usaha dalam penyediaan RTH publik. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha yang berkontribusi dalam membangun kembali Taman Wisma Nova. Pembangunan taman tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperindah kota, tetapi juga karena lokasinya yang berada di sekitar tempat usaha. Dengan membantu membangun taman, para pelaku usaha berharap taman itu dapat dimanfaatkan oleh konsumen yang berbelanja sebagai tempat untuk menunggu dan menghabiskan waktu. Namun, di luar inisiatif tersebut, belum ada upaya dari pemerintah untuk mengajak pelaku usaha lainnya dalam mewujudkan penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu narasumber.

> Rh (14/08/2025) "Pemerintah Kota Payakumbuh mungkin kurang giat mengajak, masyarakat tidak semuanya pelit, bagi orang bisnis, jika pemanfaatan uang itu jelas mereka pasti mengalokasi dana untuk itu. Minimal informasi misal 3 bulan kedepan pemko ada kegiatan ini, mohon dibantu menyediakan bibit ini itu, silahkan dipilih, seminggu lagi kami akan datang menjemput. Pelaku usaha atau masyarakat tidak mungkin menolak, hanya untuk membantu beberapa bibit tanaman. Tapi hal ini jarang dilakukan pemerintah."

Selain itu, kerjasama antara pemerintah dan pengembang perumahan memberikan dampak positif bagi penyediaan RTH publik. Pemerintah berhasil memperoleh lahan seluas 8,35 hektar dari hasil serah terima dari 38 lokasi perumahan. Lahan ini diperuntukkan, antara lain, untuk RTH publik di kawasan perumahan, tetapi juga direncanakan untuk jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Meskipun telah ada peraturan daerah Kota Payakumbuh yang mengatur proporsi RTH dalam PSU perumahan, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Perwako Nomor 31 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa RTH publik yang diserahkan haruslah RTH yang sudah dibangun, bukan lahan kosong. Fenomena ini mencerminkan ketidaktegasan pihak Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menegakkan aturan yang telah disepakati.

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur perencanaan RTH dengan mengungkap fakta bahwa penyediaan RTH publik di Kota Payakumbuh selama 14 tahun hanya mencapai 3,15%, jauh di bawah target standar 20%. Temuan ini menyoroti berbagai kendala utama yang belum banyak diidentifikasi secara komprehensif dalam studi sebelumnya, seperti ketidaksesuaian data dan nomenklatur program, lemahnya pengendalian pemanfaatan lahan, serta kurangnya integrasi penyediaan RTH dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Penelitian ini juga mengungkap peran krusial aspek kelembagaan, kurang efektifnya regulasi kepala daerah, serta hambatan administratif seperti proses pembebasan lahan yang sering diabaikan dalam praktik perencanaan RTH. Selain itu, inkonsistensi kerja sama antar tingkat pemerintahan dan rendahnya partisipasi masyarakat serta sektor swasta menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan menegaskan pentingnya pendekatan integratif dan kolaboratif, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik perencanaan RTH yang lebih berkelanjutan dan efektif, khususnya pada konteks kota kecil dan daerah serupa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, direkomendasikan dilakukan validasi dan harmonisasi data capaian penyediaan RTH publik agar menjadi dasar yang akurat dalam mengevaluasi implementasi rencana pada dokumen RTRW Kota Payakumbuh. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota sangat penting untuk memastikan penyediaan RTH sesuai target. Sinkronisasi yang erat antara Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah harus terus dijaga agar target penyediaan RTH dapat tercapai secara optimal. Mengingat keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah, identifikasi kelemahan dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dalam hal pendanaan dan penganggaran, menjadi langkah strategis. Pemerintah harus aktif menjalin sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, guna mewujudkan penyediaan RTH publik yang memenuhi target minimal 20%.

DAFTAR PUSTAKA

Artandio, B., Setyono, D. A., & Kurniawan, E. . (2019). Prioritasi Lokasi Penyediaan Lahan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan Kota Malang. *Planning for Urban and Environment Journal*, *8*(0341), 65-74.

Berita.payakumbuhkota.go.id. (2024). *Dinas PUPR Kota Payakumbuh Raih Prestasi Gemilang pada Hari Bakti PU ke-79, Tampilkan Kepedulian Sosial dan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas*. 3 Desember 2024. https://berita.payakumbuhkota.go.id/dinas-pupr-kota-payakumbuh-raih-prestasi-gemilang-pada-hari-bakti-pu-ke-79-tampilkan-kepedulian-sosial-dan-pembangunan-infrastruktur-berkualitas/

Boulton, C., & Dedekorkut-Howes, A. (2024). How Funding Scarcity And Ineffective Governance Tools Inhibit Urban Greenspace Provision: An Exploration Of Municipal Greenspace Managers' Insights. *Landscape and Urban Planning*, *251*, 1-42.

Boulton, C., Dedekorkut-Howes, A., & Byrne, J. (2018). Factors Shaping Urban Greenspace Provision: A Systematic Review of The Literature. *Landscape and Urban Planning*, *178*, 82–101.

BPS. (2024). *Payakumbuh Dalam Angka 2024* (Volume 47, Vol. 11, Issue 1). Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh.

Dany, F. W. W. (2023). *Taktik Mencapai 30 Persen Ruang Terbuka Hijau di Jakarta*. 1 Maret 2023. https://www.kompas.id/baca/metro/2023/02/28/untitled

DPUPR. (2023). *BAKTI PUPR Vol.1 Edisi 1*. https://pupr.payakumbuhkota.go.id/bakti-pupr/

Dwita, F. S. (2017). *Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember*.

Girma, Y., Terefe, H., Pauleit, S., & Kindu, M. (2019). Urban Green Spaces Supply In Rapidly Urbanizing Countries: The case of Sebeta Town, Ethiopia. In *Remote Sensing Applications: Society and Environment* (Vol. 13, Issue January).

Hadi, U. H. (2021). Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Pedagang Kaki Lima Menjaga Kebersihan Taman Rinjani sebagai Ruang Terbuka Hijau. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, *5*(2), 303-312.

Han, Y., He, J., Liu, D., Zhao, H., & Huang, J. (2023). Inequality In Urban Green Provision: A Comparative Study of Large Cities Throughout The World. *Sustainable Cities and Society*, *89*(September 2022), 1-12.

Joga, N. (2013). *RTH 30 Persen Resolusi Kota Hijau*. Gramedia Pustaka Utama.

Kautsary, J. kautsary, Rahman, B., & Shafira, S. (2021). Potensi Ruang Sempadan Sungai Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, *18*(2), 213.

Kurniawan, N. S., Asmara, S., & Asbi, A. M. (2022). Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk Di Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2030. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan*, *2*(1), 14-26.

Lizya, S., Ulimaz, M., & Subchan. (2017). Arahan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Kebutuhan Penduduk Kota Balikpapan. *Jurnal Plano Madani*, *6*(2), 153-165.

Masrochatun. (2020). Kajian Potensi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah. *Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, Kesiapan Perangkat dan Pola Standarisasi*, 165–170.

Noveri, I., Najib, K., & Yusuf, M. (2020). The Analysis of Public Green Open Space Management in Jambi City. *Policy & Governance Review*, *4*(3), 182–196.

Nugraha, D. H., & Heston, Y. P. (2018). *Oase di Tengah Kota: Kota Ekologis dan Penyiapan RTH*. UGM PRESS.

Nugroho, M. (2015). *Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang*.

Raniah, T. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Jabodetabek. *Ruang*, *10*(2), 90–99.

Samsudi, S. (2010). Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta. *Journal of Rural and Development*, *1*(1).

Sarofah, R., & Herliana, P. A. (2023). Analysis of Government Policy on Green Open Space in Bekasi City. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 167–178.

SDPDN. (2024). *Jumlah Penduduk Per Kabupaten / Kota*. https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/257/tabel-data

Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(2), 146–157.